



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Paahang, 31 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru Mts, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Poniang, 30 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah TAngga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 03 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) anak yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :

- a. ANAK umur 3 (tiga) tahun
- b. ANAK umur 2 (dua) tahun
- c. ANAK umur 6 (enam) bulan

dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis namun setelah 4 (empat) tahun usia pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri pada Tahun 2022 yang disebabkan:

- Termohon sering kali marah kepada pemohon apabila ada permintaan Termohon yang tidak bisa di penuhi oleh Pemohon;
- Termohon juga tidak bisa menerima masukan dari Pemohon seperti jika ada permasalahan, Termohon malahan membuat status di media social atau malah menceritakan ke orang-orang lain. Tidak berusaha berkomunikasi dengan Pemohon.
- Sikap Termohon yang setiap ada masalah langsung mengemasi pakaian-pakaiannya untuk minta diantar pulang dan diceraikan yang mana hal ini tidak hanya terjadi sekali dua kali melainkan sangat sering kali;
- Seringnya terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon mencemburui semua aktifitas dari Pemohon seperti aktifitas saat mengajar di sekolah, mengajar saat ngaji. Pemohon dianggap tidak memperhatikan keluarga ;

5. Bahwa Pemohon selalu berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya tetapi sikap Termohon yang sudah tidak bisa lagi berubah dan tidak mau mendengar masukan dari Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022 saat termohon sedang mengandung anak ketiga terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang pada intinya meminta untuk kembali diantar pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon sudah berupaya mencegah Termohon untuk kembali ke rumah orang tuanya. Hingga saat kelahiran anak ketiga dan usia kurang lebih 3 bulan kembali

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak bisa dihindarkan dan kembali lagi Termohon minta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2023 Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Poniang, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan baik-baik bersama dengan ketiga anak Pemohon dan Termohon dan semenjak Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama di xxxxx Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas sudah nyata perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tersebut berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim telah berhasil dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan lagi;

Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka Hakim menerima permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dimuka sidang tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mj. tertanggal 13 Desember 2023 dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan penasihatannya tersebut telah berhasil, oleh karenanya upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh Pemohon dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan bahwa Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, oleh karena di depan sidang telah Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan/permohonan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mj. tertanggal 13 Desember 2023 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mj telah selesai karena dicabut;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	397.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	567.000,00

(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mj